

# **PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYANDERAAN DUA WARTAWAN INDONESIA OLEH FAKSI TENTARA MUJAHIDIN DI IRAK TAHUN 2005)**

Yoga Budiman<sup>1</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>2</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[yogabudimann@gmail.com](mailto:yogabudimann@gmail.com), [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com),  
[raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)}

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui: (1) bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan asing yang ditawan dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, dan (2) bentuk tanggung jawab negara Irak terhadap penyanderaan wartawan Indonesia, khususnya dalam kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia oleh Faksi Tentara Mujahidin di Irak tahun 2005. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pada peraturan yang mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perlindungan yang diterima oleh wartawan di daerah konflik dalam pelaksanaan tugas mereka tidak hanya didapatkan dari negara asal mereka tetapi juga diberikan oleh hukum internasional serta para pihak yang bertikai sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional, dan (2) negara Irak melalui konstitusinya telah memberikan perlindungan terhadap individu yang ada di wilayahnya, pertanggungjawaban penghukuman yang telah dilakukan kelompok Mujahidin yang melakukan tindakan penyanderaan hanya dapat diberikan oleh negara Irak melalui hukum nasionalnya.

**Kata Kunci:** Wartawan, Hukum Humaniter Internasional, Konvensi Jenewa 1949

## **Abstract**

*This study aims to study and find out: (1) a form of legal protection arrangements against foreign journalists held captive in the perspective of International Humanitarian Law, and (2) a form of Iraqi state responsibility for the hostage-taking of Indonesian journalists, particularly in the case of the 2005 hostage-taking of two Indonesian journalists by the Mujahideen Army Faction in Iraq.. The type of research used is normative legal research, with the type of statutory approach, and the case approach. The source of legal materials used is inseparable from the existing rules of international law by specializing in regulations governing International Humanitarian Law. The technique of collecting legal materials carried out is by document study techniques using legal materials that discuss the theories of International Humanitarian Law, especially the 1949 Geneva Conventions. The results showed that: (1) the protection received by journalists in conflict areas in the performance of their duties is not only*

*obtained from their home country but also provided by international law as well as warring parties in accordance with the provisions of International Humanitarian Law, and (2) the Iraqi state through its constitution has provided protection to individuals on its territory, the accountability of the punishments that the Mujahideen group that committed the act of hostage-taking can only be given by the Iraqi state through its national laws.*

**Keywords:** *Journalists, International Humanitarian Law, Geneva Convention 1949*

## PENDAHULUAN

Hukum Internasional merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antar negara yang bersifat lintas batas negara (Daniati, Mangku, dan Yuliantini, 2020 : 284). Dalam Hukum Internasional, perang adalah suatu kondisi dimana terjadinya pertikaian antara para pihak yang bersengketa dengan menggunakan alat-alat dan metode berperang tertentu untuk meraih tujuan tertentu. Perang adalah bentuk tertinggi dari konflik yang terjadi. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah pengorganisasian penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang dalam konteks konflik bersenjata internasional adalah suatu penggunaan kekuatan bersenjata oleh kedua pihak yang bertikai terhadap satu sama lainnya, baik yang dimulai dengan pernyataan perang (*declaration of war*) ataupun tanpa adanya pernyataan perang (Achtar, 2017: 1).

Hukum humaniter adalah salah satu sistem hukum yang diciptakan oleh masyarakat internasional untuk mengatur mengenai perlindungan korban perang tersebut. Hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law* (IHL)), yang juga dikenal dengan hukum perang (*the law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*the law of armed conflict* (LOAC)) adalah bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Hukum humaniter hanya mengatur konflik bersenjata, tidak mengatur bentuk-bentuk konflik atau perang lain, misalnya perang ekonomi (*economical warfare*) atau perang urat syaraf (*psychological warfare*) (Haryomataram, 2007: 3). Hukum humaniter internasional (HHI) ditujukan

untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata atau aktif turut dalam permusuhan, maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/*civilian population*), meminimalkan penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam perang dan untuk membuat pertempuran lebih manusiawi dengan membatasi penggunaan senjata-senjata yang kejam (Borda, 2008 : 739).

Status wartawan perang dalam konflik bersenjata yang ditawan dan jatuh dalam kekuasaan musuh dilindungi sebagai tawanan perang. Hal ini tercantum dalam pasal 4A poin ke 4 Konvensi III Jenewa yang menyatakan bahwa:

“orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dan angkatan perang itu, seperti anggota-anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan-wartawan perang, leveransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan-kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya, yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartu pengenalan yang serupa dengan contoh yang terlampir” (Kusumaatmadja, 1963 : 156).

Menurut ketentuan ini, wartawan perang yang menjadi wartawan perang harus dilindungi serta diperlakukan dengan perikemanusiaan. Hal ini juga tercantum dalam pasal 13 Konvensi III Jenewa yang menyatakan:

“Tawanan perang harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian

atau yang sungguh-sungguh membahayakan kesehatan seorang tawanan perang yang berada dibawah pengawasannya, adalah telarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan sebagai objek pengudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan diselenggarakan untuk kepentingannya. Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, penghinaan-penghinaan, dan tontonan umum. Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang” (Kusumaatmadja, 1963: 160).

Kehadiran wartawan di medan perang sangatlah penting. Dengan adanya wartawan, masyarakat internasional akan mendapatkan informasi mengenai keadaan yang terjadi di area konflik bersenjata. Wartawan perang merupakan aktor yang berperan penting dalam pelaksanaan asas kesatriaian dalam keadaan konflik bersenjata. Asas kesatriaian (*chivalry principle*) menyatakan bahwa yang harus diutamakan di dalam perang adalah kejujuran, penggunaan alat-alat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. Tetapi dalam prakteknya, wartawan yang menjalankan profesinya di medan perang sering tidak mendapatkan perlindungan terhadap dirinya sendiri, pelaku profesi ini sendiri sering menjadi sasaran penculikan, penyanderaan bahkan mati ketika meliput berita, salah satu contohnya adalah kejadian penculikan dan penyanderaan yang dialami oleh wartawan Indonesia yang bernama Meutya Hafid dan Budiyanto.

Dua wartawan Indonesia ini melakukan peliputan pemilihan umum di Irak pada tanggal 15 Februari 2005 pasca jatuhnya kepemimpinan Saddam Husein. Meutya Hafid adalah reporter dari Metro TV. Budiyanto adalah juru kamera. Mereka diculik dan disandera pada tanggal 18 Februari 2005 ketika sedang bertugas di Irak. Menurut keterangan para saksi, mobil yang mereka sewa ditahan oleh orang-orang tak dikenal yang

mengenakan seragam militer. Demikian dikemukakan Departemen luar negeri di Jakarta, yang belum mau menyebutnya sebagai “penculikan”. Sedangkan pemancar televisi Al Arabiya memberitakan bahwa hari Selasa lalu kedua wartawan itu diculik dekat Kota Ramadi yang merupakan kubu perlawanan terhadap pasukan Amerika Serikat dan pasukan Irak. Di Irak berulang kali terjadi penculikan terhadap wartawan.

Mereka disandera karena alasan kecurigaan oleh pihak penyandera. Hal ini disebabkan karena Tentara Faksi Mujahidin adalah penganut aliran Sunni dan mengira Bangsa Indonesia (termasuk kedua wartawan tersebut) penganut aliran Muslim Syiah. Sementara itu Sunni dan Syiah menjadi sebuah aliran politik di Irak, dan pada waktu itu pula kedua wartawan tersebut meliput acara Asyura di Karbala yang cenderung ke Aliran Syiah. Kelompok penyandera meminta agar pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi keberadaan kedua wartawan, Meutya Hafid dan Budiyanto. Klarifikasi telah diberikan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhyono, sekaligus mengeluarkan himbauan agar kedua wartawan Indonesia itu dibebaskan. Konfirmasi keberadaan dua orang wartawan Metro TV yang hilang di Irak didapatkan tengah malam saat stasiun televisi Aljazeera dan APTN menayangkan gambar, Meutya Hafid dan Budiyanto yang tengah disandera oleh sekelompok orang bersenjata. Kelompok yang menamakan diri sebagai Pasukan Mujahidin Irak meminta agar pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi keberadaan kedua wartawan ini, dan permintaan ini langsung dipenuhi Presiden Susilo Bambang Yudhyono sekitar jam 1 malam (19 Februari 2005), melalui dua stasiun televisi berjaringan internasional APTN dan Aljazeera. Presiden memberikan konfirmasi terhadap keberadaan kedua wartawan Indonesia. Kedua wartawan Metro TV ini diduga telah disandera di kota Ramadi, sekitar 150 kilo meter barat Baghdad, saat akan meliput peristiwa asyura di kota Karbala, kota suci bagi umat Syiah di Irak. Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, Presiden meminta

agar kedua wartawan Indonesia itu dibebaskan karena tidak mempunyai kepentingan politik dengan yang terjadi di Irak. Menurut Presiden, pemerintah akan mengupayakan berbagai cara untuk pembebasan kedua wartawan Indonesia ini. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa, salah satunya adalah dengan jalur diplomasi dengan membentuk tim penanggulangan krisis.

Berdasarkan contoh kasus diatas, penyanderaan terhadap wartawan asing tersebut dilakukan oleh kelompok perlawanan yang oposisi terhadap pemerintah, dalam hal ini kelompok pemberontak tersebut dikategorikan dalam Hukum Internasional sebagai *insurgent* yang mana kelompok tersebut dapat berkembang menjadi kelompok *belligerent*. *Belligerent* dalam Hukum Internasional termasuk kedalam salah satu subjek hukum, yang mana tentunya akan menyanggah hak dan kewajiban yang didapatkan sesuai hukum Internasional. Terhadap tindakan tersebut, tentunya akan menimbulkan tanggung jawab terhadap negara dimana tempat kejadian penculikan dan penyanderaan tersebut terjadi, demikian juga terhadap pelaku penculikan dan penyanderaan, karena tindakan penculikan dan penyanderaan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka diajukan sebuah penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYANDERAAN DUA WARTAWAN INDONESIA OLEH FAKSI TENTARA MUJAHIDIN DI IRAK TAHUN 2005)”**.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji konvensi-konvensi yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan internasional tertentu (Abdurahman, 2003:

56). Sehubungan dengan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Sebagai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, dan hasil penelitian dalam bentuk lainnya (Soekanto, 2010: 24). Data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen adalah pengumpulan bahan hukum mulai sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian dilakukan evaluasi, interpretasi, dan argumentasi. Dari hal tersebut akan ditarik suatu kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi atau pertentangan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain dan dilakukan pembahasan secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Asing yang Ditawan dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional**

Salah satu sumber hukum internasional adalah perjanjian yang berisikan instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional (Banjarani, 2019: 22). Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional Publik, yaitu bidang hukum yang mengatur mengenai masalah-masalah lintas batas antar negara. Hukum Humaniter lahir

dalam kerangka lebih untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban akibat perang/konflik bersenjata.

Berikut Pengaturan dan peraturan hukum yang melindungi hak-hak wartawan yang ada dalam daerah konflik bersenjata :

1. Konvensi Jenewa 1949

Perlindungan wartawan dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahnya, secara spesifik diatur dalam ketentuan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (yang berlaku tahun 1978) yang termuat di dalam ketentuan pasal 79 yang menyatakan:

- 1) Wartawan yang melaksanakan tugas profesional berbahaya di wilayah konflik bersenjata akan dianggap sebagai warga sipil seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 50, ayat 1 protokol I.
- 2) Mereka yang dilindungi sesuai dengan Konvensi dan protokol ini, asalkan mereka tidak bertindak merugikan yang mempengaruhi status mereka sebagai warga sipil, dan tanpa prasangka mengenai hak koresponden perang terhadap kekuatan tentara untuk status yang diberikan di dalam ketentuan pasal 4 a (4) dari Konvensi Jenewa III.
- 3) Mereka bisa mendapatkan satu kartu identitas. Kartu ini, yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah negara asal wartawan atau wilayah tempat tinggal mereka atau lokasi penempatan yang ditetapkan oleh media berita mereka yang bisa membuktikan status wartawan mereka.

Bentuk perlindungan yang diberikan Konvensi Jenewa IV kepada para wartawan adalah bentuk pemberian perlakuan yang diberikan para pihak kepada wartawan sebagai warga sipil secara manusiawi, yaitu:

- 1) Semua orang yang tidak terlibat langsung atau berhenti terlibat dalam pertempuran, baik yang kebebasannya dibatasi maupun

yang tidak dibatasi, berhak mendapatkan penghargaan. Kita harus menghargai kehormatan, pendirian, dan agama yang mereka jalankan. Dalam semua keadaan mereka akan diperlakukan dengan ramah tanpa membedakan. Hal ini juga tidak boleh dilakukan meskipun tidak ada orang yang selamat.

- 2) Tindakan berikut ini tidak boleh dilakukan kepada seseorang manapun dan kapanpun:
  - a. Menyakiti jiwa, kesehatan fisik atau mental seseorang, terutama pembunuhan maupun tindakan yang kejam seperti penyiksaan, mutilasi atau hukuman badan lainnya.
  - b. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif.
  - c. Menyandera seseorang.
  - d. Tindakan terorisme.
  - e. Menghina martabat seseorang, terutama perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan, pemerkosaan, melakukan prostitusi, dan bentuk tindakan tidak senonoh lainnya.
  - f. Segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak.
  - g. Penjarahan.
  - h. Ancaman untuk tetap melakukan tindakan yang dulu-dulu.

Apabila seorang wartawan perang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditangkap dalam konflik bersenjata, hukum internasional juga telah memberikan suatu aturan yaitu dimana seorang wartawan tersebut harus diperlakukan di bawah Hukum Humaniter Internasional dan berhak diperlakukan secara manusiawi dan boleh dikunjungi oleh utusan dari Palang Merah Internasional. Bila wartawan dituduh melanggar hukum perang, dia harus diadili sebagaimana mestinya dan berhak direpatriasi segera setelah perang selesai.

2. ICRC (*International Committee of the Red Cross*)

Di dalam konflik bersenjata, ICRC telah menyatakan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam suatu konflik bersenjata harus :

- 1) Memperlakukan teman dan musuh dengan perlakuan yang sama.
- 2) Menghargai semua manusia, kehormatan mereka, hak keluarga, keyakinan religius dan hak istimewa untuk anak.
- 3) Melarang perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan, menyandera, pemusnahan massa, penyiksaan, hukuman mati yang cepat, deportasi penjarahan dan perusakan properti tanpa alasan.

Dengan rekomendasi tersebut, dapat dilihat bahwa para pihak yang bertikai harus menghormati hak-hak wartawan dengan statusnya sebagai penduduk sipil, sehingga dalam konflik tersebut wartawan dapat menerima perlindungan dari pihak-pihak yang bertikai, dan apabila mereka tertangkap, mereka pun harus mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai penduduk sipil oleh para pihak yang bertikai yang menangkap mereka.

3. Konvensi Den Haag

Pada Konvensi Den Haag, perlindungan terhadap wartawan diatur dalam Konvensi IV Den Haag 1907 tentang penghormatan hukum-hukum perang serta kebiasaan perang di darat (*Respecting the Laws and Customs of War on Land*) Pasal 13 yang menyatakan:

*"Individuals who follow an army without directly belonging to it such as newspaper correspondents and reporters, sutlers, contractors, who fall into enemy's hands and whom the latter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of certificate from the military authorities of the army which they are accompanying."*

(Orang-orang yang menyertai suatu pasukan tanpa secara langsung

menjadi anggotanya, seperti koresponden surat kabar, reporter, kontraktor, yang kemudian jatuh ke tangan musuh dan dianggap perlu untuk ditawan, berhak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, asalkan mereka dapat menunjukkan sertifikat dari pasukan yang berwenang yang mereka ikuti).

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang wartawan yang jatuh ke tangan salah satu pihak berperang dan ditahan oleh salah satu pihak tersebut, maka ia diperlakukan sebagai tawanan perang. Namun wartawan tersebut juga dapat tidak dianggap sebagai tawanan perang (Sulastuti, 2019: 24). Untuk memenuhi syarat diperlakukan sebagai tawanan perang, para wartawan harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pimpinan angkatan bersenjata yang mereka ikuti, dengan adanya sertifikat tersebut jika seorang wartawan ditahan oleh pihak berperang maka wartawan tersebut diperlakukan sebagai tawanan perang, sebaliknya jika jurnalis tidak memiliki sertifikat dari salah satu pasukan bersenjata maka bila jurnalis ditahan, maka jurnalis itu dapat diperlakukan tidak seperti tawanan perang (Artiasha, 2019: 24).

4. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dalam resolusi-resolusi yang dikeluarkannya memberikan suatu ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan. Dalam *Resolution 1296 (2000)* dan *Resolution 1674 (2006)*, yang dikeluarkan *Security Council* PBB telah memberikan ketentuan dan batasan terhadap perlindungan penduduk sipil di daerah konflik, dan di dalam *Resolution 1330 (2000)* dan *Resolution 1502 (2003)* lebih spesifik memberikan batasan-batasan perlindungan kepada penduduk sipil dalam konflik bersenjata. *Resolution adopted on the reports of the Third committee* di dalam resolusinya nomor 2673, memberikan perlindungan yang lebih spesifik mengenai perlindungan

terhadap wartawan di daerah konflik (*Protection Of Journalists Engaged In Dangerous Missions In Areas Of Armed Conflicts*).

### **Tanggung Jawab Irak Terhadap Penyanderaan Wartawan Indonesia dalam Kasus Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia oleh Faksi Tentara Mujahidin di Irak Tahun 2005**

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional, dikenal adanya ajaran pembebanan kesalahan petugas kepada negara (*The Doctrine of Imputability* atau *atribute ability*) ajaran ini menyatakan bahwa: kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara". Karena pembebanan itu, maka kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya. Di dalam pembebanan tersebut ada batasnya (syarat), tidak setiap kejahatan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara (Branca, 2019: 89). Pembebanan itu dapat terjadi bila memenuhi "syarat pembebanan" sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional.
- 2) Hukum internasional membebankan kejahatan itu kepada negaranya. Untuk menjawab apakah penyanderaan terhadap wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan oleh gerilywan dari Faksi Tentara Mujahidin Irak merupakan tanggung jawab dari pemerintah negara Irak, sehingga menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia, maka perlu kita teliti lebih lanjut apakah kasus penyanderaan tersebut memenuhi semua unsur yang ada dalam Doktrin Imputabilitas (Istanto, 1992: 121).

Berdasarkan asas "*the doctrine of imputability*" atau "*attributability*", yang menyatakan bahwa "kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang

yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara". Mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Kejahatan

Yang dimaksud kejahatan dalam unsur ini adalah suatu tindakan atas kejahatan internasional negara yang bukan pelanggaran kewajiban kontrak (Abdullah, 2009: 67). Pelanggaran dari kewajiban-kewajiban tertentu menurut hukum internasional yang mengikat negara tersebut mengenai perlakuan terhadap warga negara asing adalah seperti kewajiban melindungi warga negara asing terhadap perlakuan buruk dari pejabat negara atau warga negaranya (Starke, 1986: 174).

Tidak melindungi warga negara asing terhadap perlakuan buruk dari pejabat negara, atau warga negaranya, merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional yang bukan merupakan pelanggaran atas kewajiban kontrak. Dalam kasus tersebut, dua wartawan Indonesia mendapat perlakuan buruk (disandera) oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak yang merupakan warga negara dari Irak. Dengan demikian negara Irak tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi warga negara asing yang ada di wilayahnya terhadap perlakuan buruk dari waga negaranya. Jadi dapat dipahami, bahwa dalam kasus tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan Internasional. Terlebih lagi, hukum Internasional melarang adanya suatu tindakan penyanderaan, yakni dengan adanya Konvensi Jenewa 1949, maka segala bentuk penyanderaan dilarang. Terdapatnya larangan mengenai penyanderaan ini terdapat dalam artikel 3 (1) dari konveni Jenewa I yang menyatakan:

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang, dan akan tetap dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga:

- 1) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam

pembunuhan, penguburan, mutilation, perlakuan kejam dan penganiayaan.

2) Penyanderaan dan seterusnya.

Artikel 34 Konvensi Jenewa ke IV, menyatakan bahwa penangkapan orang untuk dijadikan sandera dilarang (Haryomataram, 1984: 75). Artikel 147 Konvensi Jenewa ke IV menegaskan bahwa terdapat larangan untuk melakukan penyanderaan dan penyanderaan termasuk salah satu pelanggaran berat.

Kedua warga negara Indonesia yang disandera tersebut adalah berprofesi sebagai wartawan, dimana seorang wartawan juga mendapat suatu perlindungan berdasarkan hukum internasional yakni terdapat dalam Konvensi Jenewa ke III, yang mengatur Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Pasal 4 dari Konvensi tersebut menentukan siapa tawanan perang itu atau golongan-golongan mana apabila jatuh ditangan lawan dianggap sebagai tawanan perang.

Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang tersebut, wartawan-wartawan, levaransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartu pengenal yang serupa dengan contoh terlampir. Perlindungan terhadap wartawan juga diatur dalam pasal 79 protokol I (Tambahan, tahun 1977) konvensi Jenewa 1949 (Syahmin A.K, 1985: 52):

1) Wartawan-wartawan yang melakukan profesinya yang berbahaya di daerah-daerah pertikaian bersenjata harus dianggap sebagai "*civilian*" (orang sipil) dalam arti seperti yang dirumuskan dalam pasal 50, ayat 1 dari protokol I.

2) Wartawan adalah civilian dan sebagai civilian mereka harus dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini. Perlindungan itu hanya diberikan apabila wartawan tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada Angkatan Perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 a (4) dari Konvensi Ketiga.

3) Wartawan dapat mempergunakan kartu pengenal (*identity card*) yang sama dengan model kartu pengenal yang dicantumkan dalam lampiran II dari Protokol I. Kartu pengenal ini harus dikeluarkan oleh Pemerintah dari Negara, darimana wartawan itu adalah warga negaranya atau yang diwilayahnya ia bertempat tinggal atau dimana alat pemberitaan yang memperkerjakannya berada harus menyatakan sebenarnya kedudukannya sebagai seorang wartawan.

Konvensi Jenewa 1949 berlaku universal untuk semua negara baik negara yang sedang berada dalam keadaan konflik maupun negara yang sedang tidak dalam keadaan konflik dengan negara lain. Dengan demikian maka unsur kejahatan ini dapat terpenuhi. Jadi perbuatan penyanderaan yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak terhadap dua orang wartawan Indonesia termasuk suatu kejahatan Internasional (Starke, 1986: 175).

2. Yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara.

Faksi Tentara Mujahidin Irak sebenarnya adalah sekelompok gerilyawan yang berada di Irak, yang mengatasnamakan dirinya bertindak atas nama negaranya. Faksi ini menolak atau menentang keras, apabila kemudian ada bentuk campur



tangan oleh negara Amerika, baik pada masa pemerintahan sementara maupun pada masa pergantian pemerintahan setelah pemilu di negara Irak.

Pasukan pemberontak selain Mujahidin, sebenarnya masih sangat banyak sekali gerilyawan yang ada disana, sampai-sampai tidak dapat diketahui jumlahnya. Hal ini disebabkan karena keadaan di sana yang memang sangat tidak kondusif. Dengan demikian, maka unsur yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara tidak dapat terpenuhi. Jadi tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak ini tidak termasuk organ negara/petugas pemerintahan atau orang yang bertindak atas nama negara, melainkan sekelompok gerilyawan yang bertindak atas nama sendiri dengan membawa-bawa nama negara Irak, sebab mereka tinggal di suatu daerah di Irak, serta karena sifat mereka yang nasionalis yang menolak adanya campur tangan oleh negara lain dalam pemerintahan di negaranya. Sehingga tampak seolah-olah bertindak atas nama negaranya.

3. Dapat dibebankan kepada negara

Yang dimaksud dalam unsur ini, apakah kejahatan (penyanderaan) yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin dapat dibebankan kepada negaranya, sehingga dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilihat berdasarkan syarat pembebanan:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional.
- 2) Hukum Internasional membebaskan kejahatan itu kepada negaranya.

Berdasarkan kasus tersebut jika dikaitkan dengan unsur kedua di atas maka kejahatan yang telah dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin disini

tidak dapat dibebankan kepada negaranya. Hal ini disebabkan karena Faksi Tentara Mujahidin bukan merupakan organ/aparat negara yang bertindak atas nama negaranya, dan tidak ada pengaruh maupun instruksi dari negaranya untuk melakukan penyanderaan. Selain itu, negara Indonesia tidak mengajukan klaim atas kasus ini, sehingga tidak ada keputusan dari pengadilan internasional yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dibebankan kepada negara Irak, serta dapat menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban negara (Haryomataram, 1994: 78). Dengan demikian pada unsur "dapat dibebankan kepada negara" ini tidak dapat terpenuhi.

Meskipun dalam kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara bagi negara Irak, tapi negara Irak juga ikut berupaya dalam membantu pembebasan dua wartawan Indonesia tersebut. Upaya-upaya negara Irak dalam membebaskan kedua wartawan Indonesia tersebut adalah dengan membantu dalam proses pembebasan kedua wartawan tersebut, terutama sesudah terjadi pembebasan terhadap Meutya dan Budiyanto oleh kelompok penyandera, dalam perjalanan pulang dari tempat penyanderaan di Irak menuju ke Atman, Jordania, keduanya tertahan di perbatasan Irak-Jordania. Keduanya tertahan di perbatasan (tidak dapat lewat perbatasan) karena memang sudah sejak semula bahwa Irak menutup perbatasannya agar orang luar tidak boleh masuk, dan orang dalam tidak boleh keluar dari perbatasan tersebut. Tapi atas instruksi Presiden Irak berdasarkan permohonan dari Presiden Indonesia, maka kedua wartawan tersebut dapat keluar dari perbatasan dan melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Amman, Jordania. Hal ini merupakan pertama kalinya Presiden Indonesia memohon secara langsung

kepada Presiden Irak untuk memohon suatu kebijakan.

Mengenai jaminan keselamatan atau perlindungan bagi setiap jiwa yang berada di Irak terutama terhadap warga negara asing, sebenarnya pemerintah Irak memberikan perlindungan bagi negara asing yang telah masuk ke dalam negaranya, namun dalam pemberian perlindungan ini pemerintah Irak tidak dapat memberikan perlindungan secara khusus bagi setiap warga negara asing yang masuk ke dalam wilayahnya. Dalam hal ini, pemerintah Irak memberikan perlakuan yang sama antara warga negaranya dengan warga negara asing dalam hal perlindungan kewarganegaraan. Bagi warga negara asing yang belum masuk ke wilayah Irak, pemerintah Irak memberikan suatu perlindungan yakni dengan cara memberikan suatu tindakan pencegahan, seperti dengan mengeluarkan "*travel warning*" dan juga menutup wilayah Irak bagi siapapun juga. Tindakan pencegahan ini dilakukan, terutama pada saat dimana kondisi keamanan di Irak sedang tidak kondusif.

Perlindungan bagi seorang wartawan, pemerintah Irak menganggapnya sama dengan seorang penduduk sipil. Yang membedakan antara penduduk sipil dan seorang wartawan hanyalah pada jenis profesinya. Seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya merasa telah dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. Dalam hal ini, pemerintah Irak telah berupaya untuk melindungi wartawan-wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya yang berada di wilayahnya. Pemerintah Irak dalam memberikan suatu perlindungan terhadap wartawan asing tidak bisa terlalu "*protected*" atau secara khusus. Pada prinsipnya, pemerintah Irak mau memberikan suatu perlakuan atau perlindungan secara khusus bagi wartawan-wartawan asing yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya di dalam wilayahnya,

namun jika bentuk perlindungan tersebut diberikan dengan berupa suatu pengawalan khusus atau pribadi terhadap para wartawan asing seperti "*body guard*" yang terus mendampingi kemanapun wartawan pergi, maka hal tersebut kemudian dapat dikatakan sebagai bentuk intervensi dari negara Irak, mengingat dalam melakukan tugas jurnalistiknya wartawan memiliki suatu independensi (Sumadiria, 2005: 56).

Sampai saat ini, sesungguhnya pemerintah Irak masih terasa dipusingkan dengan banyaknya kasus-kasus penyanderaan yang terjadi dinegaranya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kelompok-kelompok bersenjata di Irak yang menamakan dirinya sebagai gerilyawan yang telah melakukan suatu tindakan penyanderaan terhadap beberapa warga negara asing yang berada di wilayah Irak. Walaupun demikian, pemerintah Irak tetap merasa prihatin dan bertanggungjawab terhadap beberapa kasus penyanderaan yang tengah terjadi di negaranya. Pemerintah Irak sedang berusaha keras memikirkan dalam mencari cara untuk menangani berbagai kasus penyanderaan yang tengah terjadi di negaranya. Dalam hal kasus penyanderaan ini, pemerintah Irak enggan untuk menyebut kelompok bersenjata tersebut sebagai gerilyawan, tapi pemerintah Irak lebih menyebutnya sebagai teroris karena menentang pemerintah.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan tugas wartawan di daerah konflik, mereka mendapatkan hak yang sama seperti warga sipil. Perlindungan yang diterima oleh wartawan di daerah konflik dalam pelaksanaan tugas mereka tidak hanya didapatkan dari negara asal mereka, akan tetapi juga diberikan oleh hukum internasional

serta para pihak yang bertikai sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional. Dimana perlindungan ini telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV pada pasal 27-34, beserta Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pada pasal 79 dan Protokol Tambahan II, ketentuan Konvensi Den Haag 1907 pada pasal 13, dan juga berbagai ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Palang Merah Internasional (ICRC) ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

2. Tanggung jawab Negara Irak terhadap penculikan dan penyanderaan wartawan asing di daerah konflik khususnya dalam kasus penculikan dan penyanderaan dua wartawan Indonesia di Irak tahun 2005 yaitu dengan membantu dalam proses pembebasan kedua wartawan tersebut, terutama sesudah terjadi pembebasan oleh kelompok penyandera, dalam perjalanan pulang dari tempat penyanderaan di Irak menuju ke Amman, Jordania, kedua wartawan tersebut tertahan di perbatasan Irak-Jordania. Keduanya tertahan dikarenakan memang sudah sejak semula bahwa Irak menutup perbatasannya agar orang luar tidak boleh masuk, dan orang dalam tidak boleh keluar dari perbatasan tersebut. Tapi atas instruksi Presiden Irak, maka kedua wartawan tersebut dapat keluar dari perbatasan dan melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Amman, Jordania.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Bagi seluruh warga negara apapun profesinya serta kepentingannya, sebaiknya tidak mendatangi atau melakukan kunjungan ke suatu negara yang telah mengeluarkan "travel warning" mengingat demi keselamatan dirinya sendiri. Hukum internasional dalam hal ini hukum humaniter internasional harus dapat menindak dengan tegas dalam memberikan sanksi kepada individu atau kelompok yang telah melakukan penyanderaan yang melanggar

ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949.

2. Indonesia harus meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara lain dengan membuat perjanjian-perjanjian khusus mengenai perlindungan warga negaranya di luar negeri, sehingga pemberian perlindungan warga negara tidak hanya sebatas usaha yang dilakukan oleh Indonesia itu sendiri, namun juga negara yang telah diajak bekerja sama dapat memberikan bantuan terhadap penjaminan perlindungan warga negara asing yang berada di teritorialnya dan Indonesia dalam setiap hubungan luar negerinya harus membuat kesepakatan mengenai pemberian tanggung jawab berupa ganti rugi apabila warga negaranya yang berada di luar negeri dirugikan secara moril dan materil.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Syahmin. 1985. *Hukum Humaniter Internasional 2*. Armico. Bandung
- Abdullah, Fandi Ahmad. "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional". Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2009. hlm.67.
- Abdurahman, Soejono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- Achtar, Aristyo. "Pengaturan Tanggung Jawab Negara, Belligerent/Insurgent dan Perorangan Terhadap Penculikan dan Penyanderaan Wartawan Perang Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional". 2017.
- Artiasha, Kisti. "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)". Vol.3. No.1. Januari-Juni. 2019. hlm.17-30.

- Banjarani, Desia Rakhma. "Perindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)". Vol.3. No.1. Januari-Juni. 2019. hlm.22.
- Borda, Aldo Zammit. "Introduction to International Humanitarian Law". dalam *Commonwealth Law Bulletin*. Vol. 34, No.4 2008. h.739-748.
- Branca, Porong. "Pertanggungjawaban Negara Irak Terhadap Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia Oleh Faksi Tentara Mujahidin di Irak Menurut Hukum Humaniter Internasional". Vol. VII. No.4. April. 2019. h.87-89.
- Daniati, Ni Putu Era, Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Rai Yuliantini. 2020. Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol 3 No 3.
- Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. CV. Rajawali. Jakarta
- Haryomataram. 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Seelas Maret Press. Surakarta
- Haryomataram. 2007. *Pengantar Hukum Humaniter*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Istanto, Sugeng. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Liberty
- Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Darat
- Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Yang Menjadi Korban Perang
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1963. *Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*. Dhiwantara. Bandung
- Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa
- Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa
- Sumadiria. 2005. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita & feture Panduan Praktis Jurnalis Professional*. Sambiosa Rekatama Media. Bandung
- Starke, J.G. 1986. *Pengantar Hukum Internasional*. Justitia Studi Group. Bandung
- Sulastuti, Sri. "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)". Vol.3. No.1. Januari-Juni. 2019. hlm 24.